

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MOROSENENG KOTA SURABAYA

Eka Putri Novita Sari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Eka.20168@mhs.unesa.ac.id

Vita Mahardhika

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
vitamahardhika@unesaa.id

Abstrak

Prostitusi merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Undang-undang maupun dalam norma, prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang memiliki sifat menyerahkan diri ke publik dengan cara menawarkan diri yang dilakukan oleh wanita dengan cara memperdagangkan tubuh untuk memperoleh uang dengan secara cuma-cuma. Dalam penelitian ini penulis fokus di daerah Moroseneng Benowo kota Surabaya, dari penelitian ini tempatnya sudah dibubarkan oleh pemerintah kota Surabaya tetapi masih banyak adanya kegiatan prostitusi terselubung. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum kota Surabaya dalam menangani kasus prositusi di daerah Moroseneng dan untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat penegak hukum dalam menangani kasus prositusi di Moroseneng. Dari penelitian diatas penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara kepada Satpol PP dan PSK. Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaku prostitusi masih sering menjalankan aksi mereka demi memenuhi kebutuhan hidup dan penegak hukum kurang efektif dalam menangani kasus prostitusi di lokalisasi Moroseneng dikarenakan hukuman tindak pidananya tidak membuat PSK jera.

Kata Kunci: Prostitusi, Moroseneng.

Abstract

Prostitution is a disgraceful act that is prohibited in law and in norms, prostitution or prostitution is a job that has the nature of giving oneself up to the public by offering oneself up which is carried out by women by trading their bodies to get money for free. In this research The author focuses on the Moroseneng Benowo area of Surabaya city, from this research the place has been disbanded by the Surabaya city government but there are still many hidden prostitution activities. The aim of this research is to find out the extent of law enforcement in the city of Surabaya in handling prostitution cases in the Moroseneng area and to find out the obstacles that hinder law enforcement in handling prostitution cases in Moroseneng. From the research above, the author used empirical legal research by interviewing Satpol PP and PSK. The results of this rsearch are that perpetrators of prostitution still often carry out their actions to make ends meet and law enforcement is less effective in handling prostitution cases in the Moroseneng localization because the criminal punishment does not deter prostitutes.

Keywords: Prostitution, Moroseneng.

PENDAHULUAN

Penegak hukum secara umum adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum, sementara dalam konteks lebih spesifik mencakup polisi, jaksa, dan hakim. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan serta ketertiban. Aparat penegak hukum di Surabaya harus memahami Perda No. 2 Tahun 2020 yang mengubah Perda No. 2 Tahun 2014, yang dikenal sebagai PERDA tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman. Peraturan ini melarang praktik prostitusi di Kota Surabaya.

Prostitusi merupakan tindakan yang tercela dan dilarang baik oleh KUHP maupun oleh hukum adat (norma). Pelacuran atau prostitusi adalah kegiatan yang merendahkan martabat seseorang dengan menjual diri. Menurut Commenge, pelacuran atau prostitusi adalah perbuatan di mana wanita menjual

tubuhnya untuk memperoleh uang secara cuma-cuma (Dirdjosisworo 1977).

Di Indonesia, prostitusi adalah aktivitas yang sangat merugikan dan melanggar hukum. Praktik ini dapat merusak tatanan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, prostitusi mempengaruhi berbagai aspek seperti sosial, gender, hukum, moralitas, etika, pendidikan, psikologi, agama, kesehatan, ekonomi, dan politik (Pradana dan Jadidah 2023).

Beberapa alasan mendesak di balik praktik prostitusi adalah eksploitasi oleh mucikari. Banyak perempuan, termasuk anak-anak, menjadi korban, sering kali dijebak atau dirayu tanpa sadar untuk menjadi pekerja seks komersial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya harus tegas dalam menangani masalah ini karena banyaknya korban eksploitasi.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama di balik praktik prostitusi. Para pekerja seks komersial (PSK), yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, sering kali terdorong untuk mencari penghasilan dengan cepat dan mudah tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Namun, penting untuk diingat bahwa PSK melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan.

Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam praktik prostitusi, yang sangat terkait dengan kondisi ekonomi. Banyak orang yang menganggap prostitusi sebagai satu-satunya pilihan untuk mendapatkan penghasilan dan menjaga kelangsungan hidup mereka. Sebagai hasilnya, praktik ini sering kali menjadi kebiasaan di masyarakat sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa membiarkan praktik prostitusi berlanjut, mengingat risiko jangka panjang seperti penularan HIV dan infeksi vagina yang sering timbul akibat aktivitas seksual dan berganti pasangan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu bertindak tegas untuk menertibkan praktik prostitusi ini, demi memastikan generasi mendatang dapat berkembang dengan sehat dan baik.

Negara Indonesia juga menolak praktek prostitusi, sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 506. Pasal ini menyebutkan bahwa "Barang siapa memperoleh keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan, dapat dikenakan hukuman penjara selama paling lama satu tahun."

Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul oleh orang lain, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda hingga lima belas ribu rupiah."

Meskipun terdapat peraturan yang melarang prostitusi, angka kasus prostitusi di Indonesia, terutama di Kota Surabaya, masih terus meningkat. Banyak penduduk Surabaya yang menganggap prostitusi sebagai metode cepat dan mudah untuk memperoleh uang. Pekerja seks komersial (PSK) di Moroseneng kini menggunakan teknologi untuk melaksanakan praktik prostitusi mereka. Mereka biasanya memanfaatkan aplikasi ijo atau Michat untuk menawarkan layanan. Selain itu, di Moroseneng, prostitusi tidak hanya dapat diakses secara online, tetapi juga dapat dipesan secara langsung atau offline.

Lokalisasi yang dulu cukup terkenal di Surabaya, yaitu Gang Dolly, telah dilakukan penutupan oleh Tri Rismaharini pada 18 Juni 2014. Pasca penutupan, Gang Dolly mengalami berbagai perubahan signifikan berkat berbagai program dari pemerintah kota, termasuk pengembangan kewirausahaan UMKM dan inisiatif pendidikan seperti kampung Inggris yang diterapkan di kawasan tersebut. Penutupan Gang Dolly menjadi titik balik bagi kawasan tersebut. Dari lokalisasi yang kontroversial, kini Gang Dolly telah bertransformasi menjadi kawasan yang lebih produktif dan berdaya saing, dengan fokus pada pengembangan UMKM dan pendidikan Program-program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pasca penutupan Gang Dolly telah berhasil mengubah paradigma masyarakat. Dari ketergantungan pada sektor informal, kini masyarakat lebih aktif mengembangkan potensi diri melalui kewirausahaan dan pendidikan (www.kompasiana.com).

Berbeda dengan Gang Dolly, lokalisasi Moroseneng juga telah ditutup oleh pemerintah kota Surabaya dan diubah menjadi taman anggrek. Meskipun Lokalisasi Moroseneng telah mengalami revitalisasi menjadi taman anggrek, serupa dengan Gang Dolly, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat. Praktik prostitusi masih berlangsung di sekitar kawasan tersebut, mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan sosial ini. Transformasi Lokalisasi Moroseneng menjadi taman anggrek

merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki citra kota. Namun, keadaan di lapangan masih banyak para PSK yang melakukan praktek prostitusi.

Praktik prostitusi tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat sama sekali. Aktivitas ini berpotensi menyebabkan perubahan sosial negatif, dengan dampak yang paling mencolok adalah penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) yang dapat mempengaruhi area genital dan kulit baik bagi pekerja seks komersial (PSK) maupun pelanggannya. Selain itu, prostitusi berdampak merugikan bagi generasi muda, merusak moral, kesucian, dan hukum. Aktivitas ini juga mengganggu ketenangan warga di sekitar lokasi prostitusi. Berikut merupakan beberapa contoh kasus praktek prostitusi yang ada di Surabaya:

1. Polrestabes tangkap mami Elga Mucikari
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)

Surabaya telah menangkap Mami Elga dalam kasus prostitusi, yang diduga menjual tiga mahasiswa sebagai pekerja seks komersial dan memaksa mereka untuk melayani 2-3 tamu setiap minggu. Mucikari ini menargetkan perempuan yang sedang mengalami masalah ekonomi. (sumber: www.suarasurabaya.net)

2. Dua korban prostitusi online anak di Surabaya
dipaksa layani Threesome

Kepolisian Tanjung Perak Surabaya telah menangkap mucikari yang memaksa pekerja seks komersial untuk melayani threesome, menawarkan imbalan uang tambahan bagi mereka yang memenuhi permintaannya. (sumber: www.detik.com)

Regulasi tentang prostitusi tercantum dalam PERDA Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 37 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang: a. menjadi penyedia layanan seks komersial. b. mengarahkan, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk menjadi penyedia layanan seks komersial. c. menggunakan layanan penyedia seks komersial. Praktik prostitusi di Kota Surabaya membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Konteks ini mendorong penulis untuk menyelidiki pentingnya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana prostitusi, khususnya di wilayah Moroseneng Kota Surabaya.

Penelitian ini berfokus pada daerah Moroseneng Kota Surabaya. Walaupun area tersebut telah dibubarkan oleh pemerintah kota, masih banyak orang yang memesan pekerja seks komersial melalui aplikasi, dan praktik prostitusi terselubung masih berlangsung.

METODE

Penelitian ini memakai metode empiris atau yuridis empiris, yang termasuk dalam kajian hukum sosiologis. Metode ini fokus mengkaji ketentuan hukum yang ada dan realitas praktek prostitusi di lapangan.

Penulis menerapkan metode penelitian empiris dalam menyusun dan menganalisis skripsi ini sebagai pendekatan penelitian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran ilmiah yang akurat tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris, penulis mampu mendapatkan data yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, menghasilkan data berkualitas tinggi. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi dan situasi yang ada, kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan. Tujuannya adalah menggambarkan situasi aktual di lapangan terkait praktek prostitusi. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan perubahan, penambahan, atau manipulasi terhadap objek atau area penelitian.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data subjek yang dikumpulkan langsung oleh penulis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui informasi langsung yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan kunjungan ke lokasi penelitian untuk menjelaskan praktek prostitusi di Moroseneng serta mengumpulkan data yang terpercaya sebagai sumber informasi.

Wawancara dengan pihak atau narasumber yang relevan adalah metode utama dalam pengumpulan data oleh peneliti, di mana peneliti melakukan wawancara dengan individu-individu yang berkaitan dengan topik penelitian :

1. Edi Wiyono, S.E
 2. Pekerja seks komersial
- b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dasar teoritis berupa pandangan atau tulisan dari para ahli hukum. Data ini meliputi literatur, buku, makalah yang relevan dengan penelitian, serta referensi hukum seperti UUD RI 1945, KUHP, PP No. 6 Tahun 2010, dan Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Teknik pengumpulan data diterapkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini melalui cara-cara berikut: Obsevasi, wawancara ke Satpol PP dan PSK, Studi Pustaka / Dokumen Teknik pengumpulan dokumen dalam penelitian ini mencakup penelitian dokumen dan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis berbagai sumber untuk memperoleh informasi. Sumber-sumber tersebut termasuk UUD RI

1945, KUHP, PP No. 6 Tahun 2010, serta Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, yang mencakup analisis data empiris dengan mengumpulkan, mengorganisasikan, dan memilah data agar dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan melibatkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian dan wawancara dengan instansi terkait. Data ini kemudian dianalisis secara yuridis empiris untuk menjelaskan kondisi nyata di lapangan, termasuk gejala dan permasalahan yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang dikaji melalui studi dokumen, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

Kemudian untuk validitas data dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber, teori, dan waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen tertentu. Metode triangulasi digunakan untuk mengonfirmasi keakuratan data yang dikumpulkan penulis dengan melakukan wawancara dari berbagai sumber, seperti Satpol PP dan PSK.

Penelitian ini dilaksanakan di Moroseneng dan Benowo, Kota Surabaya, karena data menunjukkan bahwa praktik prostitusi kerap terjadi di wilayah tersebut. Walaupun lokasi-lokasi seperti Gang Dolly telah ditutup oleh pemerintah, masih banyak penyedia jasa (PSK) yang terus beroperasi secara ilegal melalui aplikasi seperti Ijo dan Michat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya yang berkedudukan di Jl. Agung Suprpto No.4, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Satpol PP adalah institusi yang berfungsi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, yang memiliki tugas utama untuk menerapkan peraturan lokal dan menjaga ketertiban serta kedamaian masyarakat.

Pada 16 Mei 2024, penulis mewawancarai Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya untuk membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di lokasi Moroseneng, Kota Surabaya. Mereka melaksanakan sidang tipiring sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada Pekerja Seks

Komersial (PSK). Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan hukuman seperti menyediakan makanan bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), melaksanakan sidang tipiring, serta mengenakan denda, sesuai dengan peraturan yang berlaku di PERDA Kota Surabaya.

Menurut informasi dari Bapak Edi Wiyono, S.E., sebagian besar Pekerja Seks Komersial (PSK) di Surabaya adalah remaja di bawah umur, dan mayoritas berasal dari luar daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Beliau menyebutkan bahwa banyak di antara mereka yang awalnya hanya mencoba praktik tersebut karena alasan ekonomi, namun kemudian terjebak dalam pekerjaan ini hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga informan untuk memperoleh data terkait masalah prostitusi di Moroseneng, Kota Surabaya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum. Informan yang diwawancarai terdiri dari Bapak Edi Wiyono, S.E. dari Satuan Polisi Pamong Praja, serta dua Pekerja Seks Komersial (PSK) bernama Bella dan Cantika. Penulis mewawancarai dua orang PSK karena di lokasi Moroseneng terdapat dua cara praktik prostitusi, yaitu melalui aplikasi seperti Michat dan secara langsung melalui mucikari di lokasi tersebut.

Pada 20 Mei 2024, penulis melakukan wawancara dengan seorang pekerja seks komersial yang ditemukan melalui aplikasi Michat untuk mengumpulkan informasi tentang prostitusi online. Bella juga menjelaskan bahwa dia melihat prostitusi sebagai pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Dia menyebutkan bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama dia tetap terlibat dalam praktik ini, dengan pendapatan sekitar Rp. 500.000,00 per layanan full servis dalam satu sesi open BO (booking online).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Moroseneng dengan cara pemesanan langsung di lokasi untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Pada Mei 2024, pukul 23.45 WIB, penulis melakukan wawancara dengan PSK di tempat tersebut. Di Moroseneng, sistem penawaran jasa prostitusi melibatkan beberapa mucikari yang berdiri di gang-gang sambil menawarkan layanan dengan frasa seperti "monggo, ready-ready." Lokasi Moroseneng berada di lingkungan pemukiman warga dan beberapa gang di area tersebut memiliki cafe karaoke yang digunakan oleh PSK untuk melakukan praktik prostitusi. Cantika, yang bekerja di Moroseneng, mengungkapkan bahwa banyak Pekerja Seks Komersial (PSK) masih melakukan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi karena kebutuhan ekonomi

dan karena ini adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Cantika menetapkan tarif sekitar Rp.350.000 untuk setiap sesi layanan.

Tabel 1 Data kasus prostitusi di Moroseneng

Tahun	Jumlah Kasus
2023 (Januari-Desember)	70%
2024 (Januari-Maret)	30%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Menurut data yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan upaya signifikan untuk menangani prostitusi di Moroseneng, Benowo, Kota Surabaya. Pada tahun 2023, mereka berhasil mengurangi kasus prostitusi sebesar 70%. Selain itu, antara Januari dan Maret 2023, terjadi penurunan sebesar 30% dalam kasus prostitusi di Moroseneng. Meski demikian, penelitian penulis menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih berlangsung di Moroseneng, dengan banyak mucikari yang tetap aktif di lokasi tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, diperkirakan bahwa dari April hingga Desember 2024, jumlah kasus prostitusi di Moroseneng mungkin akan mengalami kenaikan kembali

Gambar 1 Lokalisasi Moroseneng



Sumber: di ambil sendiri oleh penulis ketika observasi

Lokalisasi Moroseneng berada di Kelurahan Klakah Rejo, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Nama Moroseneng sendiri berasal dari gabungan kata "moro" dan "seneng," yang secara harfiah berarti "datang dan merasa senang." Sebelum adanya lokalisasi ini, masyarakat Klakah Rejo mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk, sehingga salah satu warga memutuskan untuk membuka usaha pelacuran sebagai solusi.

Seiring waktu, tempat pelacuran tersebut berkembang pesat, awalnya memberikan dorongan bagi perekonomian masyarakat yang sebelumnya sangat kekurangan hingga mencapai tingkat kecukupan. Namun, meskipun

pemerintah Kota Surabaya telah menutup lokasi tersebut, banyak pelacur yang masih terus menawarkan layanan mereka dengan berbagai metode, seperti melalui aplikasi online atau secara langsung di tempat.

Pemerintah Kota Surabaya menutup lokasi Moroseneng dan menggantinya dengan wisata Taman Anggrek, yang menampilkan taman anggrek serta berbagai spot foto menarik. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghilangkan praktik prostitusi di area tersebut. Namun, berdasarkan observasi penulis, meskipun tempatnya sudah berbeda, praktik prostitusi masih tetap ada.

Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya penegakan hukum Satpol PP terhadap tindak pidana prostitusi di daerah Moroseneng, kota Surabaya?

Dalam penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Surabaya ini, masih ada beberapa hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor antara lain :

1. Faktor sosial: Menurut Bapak Edi Wiyono, S.E., kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum kesusilaan seringkali mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan tersebut.
2. Faktor Dinas Kesehatan: Kurangnya upaya sosialisasi dari Dinas Kesehatan mengenai penyakit menular seperti HIV, serta keterbatasan jumlah petugas kesehatan yang terlatih dan berpengalaman, berkontribusi pada ketidaktersediaan obat yang efektif untuk menyembuhkan HIV saat ini.
3. Faktor Penegak Hukum: Walaupun Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tetap menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana prostitusi di Surabaya.

Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah kurangnya efek jera terhadap pelaku prostitusi karena hukuman yang diberikan hanya berupa Tipiring, denda, dan wisata liponsos (memberi makan ODGJ). Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, hanya sebatas menjalankan sidang Tipiring, mengenakan denda, dan memberi makan ODGJ. Tindakan ini tidak cukup untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Kewenangan untuk memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan undang-undang terkait prostitusi ada pada pihak

kepolisian, sementara Satpol PP hanya bertugas untuk mengamankan pelaku.

Sanksi dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bagi pelaku prostitusi atau PSK masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, PSK cenderung terus mengulangi perbuatan tersebut.

4. Banyaknya lokasi praktik prostitusi yang tersebar di Surabaya menyebabkan Satpol PP kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Ditambah lagi, jumlah anggota Satpol PP Kota Surabaya yang terbatas membuat mereka kesulitan untuk melakukan patroli rutin di area-area yang sering digunakan untuk praktik prostitusi.

Bagaimana Penegakan Hukum Satpol PP Dalam Kasus Tindak Pidana Prostitusi di Daerah Moroseneng, Kota Surabaya?

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum dengan pandangan yang kuat dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Hal ini bukan hanya sekadar penerapan nilai-nilai, tetapi juga upaya untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan sosial (Soekanto 2007)

Prostitusi adalah pekerjaan di mana seseorang memberikan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan yang telah disetujui. Wanita yang sering melakukan hubungan seksual dengan pria untuk mendapatkan imbalan disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pada dasarnya, anggota Satpol PP dapat dianggap sebagai bagian dari aparat penegak hukum, karena mereka berfungsi mirip dengan polisi dalam penerapan peraturan. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan PERDA. Untuk mengatasi prostitusi dan menertibkan Pekerja Seks Komersial (PSK), Satpol PP melakukan berbagai tindakan, seperti:

1. Pengendalian penyakit masyarakat dilaksanakan dengan mengadakan razia langsung di lapangan.
2. Penertiban mencakup pengawasan dan pengaturan terhadap izin usaha, seperti izin untuk hiburan malam dan izin penjualan minuman beralkohol.
3. Pendataan domisili dilakukan dengan memverifikasi KTP atau identitas diri guna memastikan keakuratan dan validitas data penduduk.

Langkah ini diambil karena menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama antara warga dan Pemerintah Kota Surabaya. Diharapkan warga

dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang damai, tertib, dan nyaman. Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat meliputi pemberdayaan komunitas dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fokus utama dari upaya ini adalah penegakan peraturan daerah serta peningkatan pengelolaan gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan umum.

Kasus prostitusi di Kota Surabaya, terutama di Moroseneng, semakin memburuk setiap tahunnya. Meskipun Satpol PP telah berupaya menangani masalah ini, efektivitas penegakan hukum masih diragukan. Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah menutup lokalisasi Moroseneng dan menggantinya dengan taman budidaya anggrek, namun berdasarkan observasi penulis, mucikari masih terus berkeliaran di gang-gang untuk mencari pelanggan.

Kota Surabaya, sebagai ibu kota Jawa Timur, adalah kota besar di mana prostitusi sudah menjadi hal yang cukup umum. Di Moroseneng, prostitusi dapat dilakukan melalui dua cara pemesanan melalui aplikasi atau langsung di lokasi. Dalam KUHP, tidak terdapat ancaman pidana khusus untuk pekerja seks komersial (PSK), melainkan hanya untuk mucikari. Pasal 506 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun".

Pasal 296 mengatur bahwa "Seseorang yang dengan sengaja memfasilitasi atau mengizinkan tindakan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan atau kebiasaan, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga lima belas ribu rupiah."

Meskipun Moroseneng sering mengalami razia, praktek prostitusi masih terus terjadi. Menurut Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020, Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan aturan terhadap pekerja seks komersial. Pasal 37 ayat (2) dari peraturan tersebut mengatur bahwa:

"Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial"

Ada juga beberapa upaya penegakan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yakni :

1. Melakukan upaya non-penal (preventif)

Mengambil tindakan pencegahan guna menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta memberikan rasa aman kepada warga.

2. Melakukan upaya penal (represif)
Setelah terjadinya pelanggaran, Satpol PP akan melakukan patroli di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi praktik prostitusi untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya untuk menanggulangi kasus prostitusi di lokalisasi Moroseneng ialah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di lokalisasi Moroseneng terkait prostitusi.
- b. Memberikan hukuman sesuai dengan PERDA kota Surabaya yaitu memberikan hukuman sidang tipiring
- c. membayar denda senilai Rp.500.000
- d. Liponsos/dinas social seperti memberikan makan odg.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan beberapa tahapan penyidikan untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan daerah dan memastikan lingkungan di Kota Surabaya tetap terjaga moralitas dan kenyamanannya. Langkah-langkah yang diambil mencakup:

1. Adanya delik aduan dari masyarakat
2. Pemeriksaan lokasi terkait adanya dugaan praktik prostitusi
3. Membuat berita acara jika terbukti di lokasi tersebut adanya praktik prostitusi
4. Wajib koordinasi dengan instansi lain seperti dengan dinas kesehatan ataupun dengan badan narkotika nasional
5. Menyusun hasil laporan terkait penyidikan
6. Melakukan tindakan sesuai dengan PERDA kota Surabaya seperti diberikan sidang tipiring, membayar denda atau hanya diberikan hukuman liponsos saja.

Menurut Bapak Edi Wiyono, S.E. (Subkor Pencegahan Gangguan Satpol PP Surabaya), ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan PSK dalam prostitusi di Kota Surabaya, antara lain:

Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong pekerja seks komersial (PSK) untuk terus terlibat dalam prostitusi, menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama yang memaksa mereka untuk terus menjalankan praktik ini.

Faktor lingkungan juga memainkan peran signifikan, karena pengaruh teman dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk terjun ke prostitusi. Teman yang pada

awalnya tidak terlibat dapat berubah pikiran dan mendorong individu untuk ikut serta setelah menerima tawaran cepat untuk mendapatkan uang.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor pendorong timbulnya prostitusi berkaitan dengan faktor psikologis dari wanita itu sendiri. Menurut Bawengan, perempuan yang menjadi pelacur biasanya berasal dari lingkungan yang miskin atau kurang berpendidikan. Orang tua mereka umumnya berwatak lemah dan memiliki standar moral yang rendah. Mereka sering mengalami masalah dalam rumah tangga seperti kematian, perceraian, atau terasingnya salah satu orang tua. Perempuan-perempuan ini sering kali memiliki kondisi emosional yang tidak stabil dan pendidikan yang rendah dibandingkan rata-rata. Prostitusi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Menurut Reckless, kondisi sosial ekonomi tertentu dapat menjerumuskan seorang perempuan ke dalam dunia prostitusi (Erniyati et al. 2023).

Menurut Bapak Edi Wiyono, S.E., Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menangani kasus prostitusi melalui berbagai metode. Untuk mengatasi pelaku pekerja seks komersial (PSK) di Moroseneng, Kota Surabaya, mereka menggunakan langkah-langkah tegas seperti sidang Tipiring, liponsos, dan denda. Selain itu, Satpol PP juga melakukan operasi tangkap tangan dengan mengumpulkan informasi tentang tempat-tempat yang diduga digunakan untuk prostitusi, serta memanfaatkan data aduan, pengamatan, dan penyamaran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menangani kasus prostitusi di Moroseneng setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Selama patroli, mereka menemukan sekitar 5 pekerja seks komersial (PSK) yang sedang melayani pelanggan. Untuk memeriksa kesehatan dan keselamatan, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mendeteksi adanya penyakit menular seperti HIV dan penggunaan narkotika di antara PSK dan pelanggan.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satpol PP, biasanya ditemukan antara 4 hingga 8 pekerja seks komersial (PSK), tergantung pada ukuran lokasi prostitusi yang ditindak. Setelah penangkapan, PSK dan pelanggan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Perda Kota Surabaya. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya bertujuan untuk menjalankan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang dibuat dan diberlakukan pada masyarakat Surabaya agar dapat ditaati masih banyaknya

prostitusi yang sering terjadi terutama di lokasi Moroseneng yang berulang kali ditertibkan oleh Satpol PP tetapi masih banyak pekerja seks komersial melakukan praktek prostitusi.

Sesuai dengan tugas dan peraturan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berwenang untuk menyelidiki orang yang dicurigai melakukan perbuatan asusila. Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait dan diatur oleh Kepala Satpol PP sebagai Ketua Sekretariat PPNS. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja dan peraturan lainnya mengenai PPNS serta prosedur hukum acara pidana, Pejabat PPNS harus mendapatkan Surat Perintah resmi sebelum memulai penyidikan.

Penertiban prostitusi oleh Satpol PP di Kota Surabaya adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan menanggulangi praktik prostitusi ilegal. Satpol PP memiliki kewenangan untuk melaksanakan razia, penggerebekan, dan tindakan lain sesuai dengan hukum untuk menegakkan larangan terhadap prostitusi di area tersebut. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat

Keberadaan Satpol PP sangat penting dalam memberikan kontribusi positif untuk menangani permasalahan prostitusi dan melindungi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, Satpol PP berperan sebagai garda depan dalam menjamin penerapan Peraturan Daerah dan menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, serta menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum (Hendro dan Wahyono 2015).

Pemerintah dianggap kurang tegas dalam menerapkan Perda, terlihat dari kurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap PSK, yang membuat para pelaku tidak merasa takut atau jera. Satpol PP biasanya membawa PSK yang terjaring razia ke dinas sosial, di mana mereka dikenakan sanksi seperti memberi makan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah mereka kembali ke praktik prostitusi di Surabaya. Satpol PP lebih memprioritaskan pendekatan kemanusiaan dalam proses rehabilitasi, mengingat banyak dari PSK yang tertangkap tidak mampu membayar denda yang ditetapkan.

PENUTUP

Simpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni :
 - a. Melakukan upaya non-penal (preventif)

Melakukan pencegahan untuk menjaga keamanan serta ketentraman masyarakat serta memberikan rasa aman.

- b. Melakukan upaya penal (represif)

Setelah terjadinya pelanggaran, Satpol PP akan melakukan patroli ke area yang dicurigai terlibat dalam praktik prostitusi. Untuk mengatasi masalah prostitusi di Moroseneng, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan tindakan represif seperti razia reguler, penggerebekan, dan langkah hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang ada:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di lokasi Moroseneng terkait prostitusi.
2. Memberikan hukuman sesuai dengan PERDA kota Surabaya yaitu memberikan hukuman sidang tipiring dan
3. membayar denda,
4. Liponsos

2. Tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengatasi prostitusi di Moroseneng, Surabaya adalah minimnya efek jera pada pelaku. Hukuman seperti sidang Tipiring, denda, dan layanan sosial berupa memberi makan ODGJ tidak cukup efektif untuk mencegah pelaku kembali beroperasi. Selain itu, Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk memberikan hukuman yang lebih berat, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga mengurangi keberhasilan dari upaya penegakan hukum tersebut.

Saran

Dengan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat terlebih yang berada di sekitar daerah lokasi Moroseneng kota Surabaya agar lebih memperhatikan untuk mewaspadai akan bahayanya dari prostitusi untuk generasi yang akan datang. Hal tersebut guna menciptakan daerah sekitar lokasi Moroseneng menjadi aman, nyaman, serta terhindar dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan yaitu sejenis penyakit HIV.
2. Bagi Pihak Satpol PP agar sering melakukan razia di setiap daerah yang ada di kota Surabaya guna mencegah terjadinya kasus prostitusi dan memperberat hukuman pidananya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut serta pihak Satpol PP menambah anggota agar telaksana patrol rutin setiap minggunya.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya seharusnya membuat peraturan baru di dalam Perda Kota Surabaya agar dapat memberikan sanksi atau efek jera terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Moeljanto. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *On The Spot Tujur Dari Sang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1977. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Erniyati, Tiya, Nur Husna, Nanda Tri Wahyuningtyas, dan Hana Sajidah Febriyana. 2023. "Penanganan Praktik Prostitusi Anak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan." *Law Jurnal*.

Hendro, dan Wahyono. 2015. *Kewenangan Satpol PP Dalam Pengamanan Ketertiban Umum*. Jakarta.

Pradana, Dimas Widya, dan Fikrotul Jadidah. 2023. "Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Melalui Online (Putusan Pn Sleman Nomor 564/Pid.Sus/2020/Pn Smn)." 2(1):97–104.

